



SALINAN

ARSIP / DOKUMENTASI  
BAGIAN HUKUM

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan Badan Permusyawaratan Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
dan  
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat.
7. Camat adalah perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Wilayah Kerjanya.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut MUSRENBANG-DESA adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyusun dokumen rencana 5 (lima) tahunan dan dokumen rencana tahunan.
16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Desa.
20. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia.
21. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
22. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Maksud dan Tujuan**

##### **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap pembentukan dan tata kerja BPD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah :
  - a. agar terjaminnya proses demokrasi di wilayah desa Kabupaten Kotawaringin Timur; dan
  - b. agar terwujudnya keseimbangan tugas, fungsi serta kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa antara Kepala Desa dengan BPD.

#### **Bagian Kedua**

#### **Ruang Lingkup**

##### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. tugas, fungsi, dan wewenang;
- b. hak, kewajiban dan larangan;
- c. keanggotaan BPD;
- d. musyawarah BPD;
- e. peraturan tata tertib BPD;
- f. penggalan, penampungan, dan penyaluran aspirasi masyarakat desa;
- g. Sekretariat BPD;
- h. pelaksanaan tugas kelompok pakar atau ahli;

- i. hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa dan Pemerintahan Kabupaten;
- j. penyampaian hasil kerja;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. pembiayaan;
- m. ketentuan peralihan; dan
- n. ketentuan lain-lain.

### **BAB III**

## **TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG**

### **Bagian Kesatu Tugas**

#### **Pasal 4**

- (1) BPD mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat setempat.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk hasil produk pembahasan dan membuat kesepakatan berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disampaikan kepada kepala desa.

### **Bagian Kedua Fungsi**

#### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPD menyelenggarakan fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang APBDes bersama kepala desa;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- d. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

### **Bagian Kedua Wewenang**

#### **Pasal 6**

BPD mempunyai wewenang:

- a. menyusun tata tertib BPD;
- b. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- c. membahas dan mengesahkan RAPBDes bersama Kepala Desa;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- f. membentuk panitia dan memproses pemilihan Kepala Desa;

- g. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- h. pelaksanaan wewenang lain yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN**

#### **Bagian Kesatu Hak**

##### **Pasal 7**

- (1) BPD mempunyai hak:
  - a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
  - b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
  - d. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas, fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota BPD berhak:
  - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat; dan
  - d. memilih dan dipilih menjadi Pimpinan BPD.

#### **Bagian Kedua Kewajiban**

##### **Pasal 8**

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- c. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

### **Pasal 9**

- (1) BPD berkewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan, media cetak dan/atau elektronik.
- (4) menatausahakan administrasi BPD.
- (5) Laporan hasil kerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi urusan Desa.

### **Bagian Ketiga Larangan**

### **Pasal 10**

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai panitia atau pelaksana proyek Desa dan/atau lelang aset desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

- j. Menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa, Pengisian Perangkat Desa dan Panitia Pengisian Anggota BPD.

## **BAB IV**

### **KEANGGOTAAN BPD**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

##### **Pasal 11**

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (2) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

##### **Pasal 12**

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, keterwakilan perempuan, penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.

##### **Pasal 13**

Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dengan ketentuan:

- a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa ditetapkan 5 (lima) orang anggota;
- b. jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa ditetapkan 7 (tujuh) orang anggota; dan
- c. jumlah penduduk lebih dari 2.501 (dua ribu lima ratus satu) jiwa ditetapkan 9 (sembilan) orang anggota.

##### **Pasal 14**

- (1) Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

#### **Bagian Kedua**

#### **Persyaratan Calon Anggota BPD**

##### **Pasal 15**

- (1) Persyaratan calon anggota BPD adalah:
  - a. warga Negara Republik Indonesia;



- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - f. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
  - g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
  - h. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat;
  - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - l. sehat jasmani dan rohani;
  - m. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan;
  - n. tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik Secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut; dan
  - o. bagi PNS/CPNS wajib mendapat persetujuan tertulis dari atasan langsung.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. surat pernyataan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. mengisi formulir pendaftaran bakal calon anggota BPD yang ditandatangani diatas materai Rp. 6000,-
  - c. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - d. surat pernyataan tentang kesediaan menjadi calon anggota BPD;
  - e. Foto Copy Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - g. Surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari Dokter Pemerintah;

- h. Surat keterangan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
  - i. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
  - j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak memilih/dipilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
  - k. surat bebas narkoba yang dilampiri dengan hasil tes narkoba dari rumah sakit pemerintah;
  - l. daftar riwayat hidup calon, dibuat dan ditandatangani oleh calon;
  - m. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - n. pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar.
  - o. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di wilayah kerjanya setelah diangkat menjadi anggota BPD.
- (3) Teknis penetapan Aparatur Sipil Negara menjadi calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf q, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga Pengisian Keanggotaan BPD**

#### **Paragraf 1 Proses Pemilihan**

##### **Pasal 16**

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Penggunaan proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dilakukan dengan pertimbangan kemampuan dan ketersediaan keuangan daerah.

#### **Paragraf 2 Panitia Pengisian Keanggotaan BPD**

##### **Pasal 17**

- (1) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (2) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

- (3) Syarat untuk menjadi panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. warga negara Republik Indonesia;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua lima) tahun atau sudah pernah menikah;
  - e. tidak menjadi pengurus Partai Politik; dan
  - f. tidak menjadi tim sukses calon anggota BPD.
- (4) Susunan Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota;
  - c. bendahara merangkap anggota; dan
  - d. anggota sesuai kebutuhan.
- (5) Panitia pengisian anggota BPD tidak boleh menjadi Bakal Calon BPD.
- (6) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.

#### **Pasal 18**

- (1) Bagi Panitia pengisian anggota BPD yang tidak dapat menjalankan tugasnya atau telah mengundurkan diri dari kepanitiaan, maka dapat digantikan dengan keanggotaan yang lain dari unsur yang sama.
- (2) Anggota Panitia yang tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu), disebabkan karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Sakit yang tidak bisa melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan keterangan dokter; atau
  - c. Mengundurkan diri.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf c dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum penetapan calon anggota BPD.

#### **Pasal 19**

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melakukan penjurian dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (5) Untuk dapat menjadi peserta musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud ayat (4) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. keterwakilan dari tokoh masyarakat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota peserta musyawarah perwakilan;
  - g. tidak berasal dari unsur pemerintahan desa;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; dan
  - i. sehat jasmani dan rohani.
- (6) Peserta musyawarah perwakilan tidak berhak mencalonkan diri menjadi anggota BPD dan apabila mencalonkan diri sebagai calon anggota BPD, maka harus mengundurkan diri sebagai Peserta musyawarah perwakilan.
- (7) Mekanisme penjangkaran, penyaringan dan penentuan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

## **Pasal 20**

- (1) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 19 dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan selanjutnya disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

**Paragraf 3**  
**Peresmian Anggota BPD**

**Pasal 21**

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Anggota BPD sebelum memegang jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (3) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota BPD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

**Paragraf 4**  
**Pemberhentian Anggota BPD**  
**Pasal 22**

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa keanggotaan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji;
  - d. tidak menghadiri rapat BPD selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau tidak berturut-turut selama masa persidangan tahunan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
  - g. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD melalui Kepala Desa kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.

- (4) Pemberhentian jabatan pimpinan BPD diusulkan oleh 2/3 anggota BPD melalui Kepala Desa kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Mekanisme pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **Paragraf 5**

### **Pemberhentian Sementara Anggota BPD**

#### **Pasal 23**

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara karena diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan belum memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD kepada Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota BPD yang diberhentikan sementara, berhak atas penghasilan tetap selama putusan pengadilan belum memiliki kekuatan hukum tetap.
- (4) Apabila anggota BPD dinyatakan tidak terbukti bersalah, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan putusan pengadilan tersebut Bupati mengaktifkan kembali anggota BPD sampai dengan masa akhir jabatan.

## **Paragraf 6**

### **Pengisian Keanggotaan BPD Antar Waktu**

#### **Pasal 24**

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir keanggotaannya digantikan oleh anggota BPD antar waktu.
- (2) Anggota BPD yang pindah dan/atau kembali ke daerah asal dan/atau daerah pemekaran diberhentikan dengan mengajukan surat pengunduran diri dan digantikan anggota BPD antar waktu pada daerah asal dan/daerah induk.
- (3) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul pimpinan Badan Permusyawaratan Desa melalui kepala Desa.
- (4) Penggantian antar waktu anggota BPD diproses berdasarkan daftar urutan berikutnya pada wilayah musyawarah asal anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (5) Apabila ada anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sedangkan tidak ada calon pengganti anggota BPD antar waktu dalam satu wilayah sampai batas waktu yang telah ditetapkan maka keanggotaannya dapat diisi calon anggota BPD yang baru melalui pemilihan langsung.
- (6) Anggota BPD antarwaktu sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (7) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.

#### **Pasal 25**

Pengisian anggota BPD antarwaktu dengan mekanisme pemilihan langsung sebagaimana dimaksud Pada Pasal 24 ayat (5), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 26**

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota BPD, Bupati menerbitkan Keputusan Pengesahan.

#### **Pasal 27**

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

### **BAB V**

#### **KEANGGOTAAN BPD AKIBAT PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA**

#### **Pasal 28**

- (1) Desa induk yang mengalami pemekaran Desa, status keanggotaan BPD tetap sampai habis masa jabatannya.
- (2) Pada Desa baru atau persiapan yang dibentuk sebagai hasil pemekaran, pengisian keanggotaan BPD baru bisa dilakukan setelah ditingkatkan statusnya menjadi Desa.
- (3) Desa induk yang mengalami penggabungan Desa, keanggotaan BPD diberhentikan oleh Bupati dan dilakukan pengisian keanggotaan BPD baru.
- (4) Desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, keanggotaan BPD diberhentikan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai pengisian keanggotaan BPD pada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengisian keanggotaan BPD.

### **BAB VI**

#### **SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BPD**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 29**

- (1) Susunan organisasi BPD terdiri dari :
  - a. pimpinan; dan
  - b. anggota.

- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. satu orang ketua
  - b. satu orang wakil ketua; dan
  - c. satu orang sekretaris.
- (3) Pimpinan BPD mempunyai tugas :
  - a. menjaga dan memelihara tata tertib untuk bermusyawarah dalam BPD;
  - b. menyusun rencana kerja dan pembagian kerja para anggota BPD;
  - c. memimpin rapat-rapat BPD ;
  - d. menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya;
  - e. memberitahukan hasil musyawarah kepada Kepala Desa; dan
  - f. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

### **Pasal 30**

- (1) Rapat pemilihan pimpinan BPD yang dilakukan secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d dipimpin oleh pimpinan sementara BPD yang terdiri dari anggota tertua sebagai ketua sementara dan anggota termuda sebagai wakil ketua sementara.
- (2) Pimpinan sementara BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota tertua sebagai ketua sementara dan anggota termuda sebagai wakil ketua sementara yang mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. memimpin rapat penyusunan Tata Tertib Pemilihan Pimpinan BPD; dan
  - b. memimpin rapat pemilihan Pimpinan BPD.
- (3) Pimpinan Sementara BPD berakhir masa jabatannya setelah terpilihnya Pimpinan BPD yang definitif.

## **Bagian Kedua Tata Kerja**

### **Pasal 31**

Dalam melaksanakan kewenangan, fungsi, kedudukan, hak, dan kewajibannya BPD wajib menerapkan prinsip koordinasi dan konsultasi antar anggota BPD, Pemerintah Desa maupun antara Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Camat, dan Pemerintah Kabupaten.

## **BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT BPD**

### **Pasal 32**

- (1) BPD mengadakan rapat musyawarah BPD secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (2) Musyawarah BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (3) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- (4) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.



- (6) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (7) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme rapat BPD ditetapkan dalam Tata Tertib BPD.

### **Pasal 33**

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat BPD dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak dari jumlah peserta yang hadir.
- (3) Keputusan dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

### **Pasal 34**

- (1) Setiap hasil rapat BPD dituangkan dalam notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua BPD.
- (2) Hasil rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat serta daftar hadir rapat.

## **BAB VIII**

### **PERATURAN TATA TERTIB BPD**

### **Pasal 35**

- (1) Peraturan tata tertib BPD diatur dengan Peraturan BPD masing-masing desa.
- (2) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
  - a. waktu musyawarah BPD;
  - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
  - c. tata cara musyawarah BPD;
  - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
  - e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (3) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pelaksanaan jam musyawarah;
  - b. tempat musyawarah;
  - c. jenis musyawarah; dan
  - d. daftar hadir anggota BPD.

- (4) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
  - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
  - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
  - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (5) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
  - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
  - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala Desa; dan
  - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (6) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
  - b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan BPD;
  - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala Desa; dan
  - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada bupati.
- (7) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e meliputi:
  - a. penyusunan notulen rapat;
  - b. penyusunan berita acara;
  - c. format berita acara;
  - d. penandatanganan berita acara; dan
  - e. penyampaian berita acara.
- (8) Penyusunan tata tertib BPD, ditetapkan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Bupati atau kepada pejabat yang ditunjuk.
- (9) Pedoman penyusunan tata tertib BPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**PENGGALIAN, PENAMPUNGAN, DAN PENYALURAN ASPIRASI**  
**MASYARAKAT DESA**

**Pasal 36**

- (1) Masyarakat desa dapat menyalurkan aspirasi baik secara langsung dan/atau tertulis kepada anggota BPD.
- (2) Setiap aspirasi masyarakat desa yang diterima oleh anggota BPD harus terlebih dahulu disaring dan kemudian disampaikan dan selanjutnya dibahas dalam musyawarah BPD.
- (3) Aspirasi yang ditampung serta dibahas dan mendapatkan hasil keputusan aspirasi, merupakan tanggung jawab seluruh anggota BPD untuk menindaklanjutinya.
- (4) Aspirasi yang ditindaklanjuti adalah aspirasi yang bersifat membangun baik itu dalam bentuk kritikan dan/atau saran terhadap jalannya pemerintahan, pembangunan desa, dan menyentuh hajat hidup orang banyak.
- (5) Setiap aspirasi yang diterima BPD harus dicatat dan dibukukan oleh sekretaris BPD.

**BAB X**  
**SEKRETARIAT BPD**

**Pasal 37**

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPD dapat dibentuk sekretariat BPD.
- (2) Anggota Sekretariat BPD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa atas pertimbangan Ketua BPD paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh kepala sekretariat.
- (4) Apabila anggota sekretariat BPD lebih dari 1 (satu) orang maka ditetapkan 1 (orang) sebagai Kepala Sekretariat yang merangkap sebagai anggota Sekretariat BPD.
- (5) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan BPD;
  - b. Mengelola administrasi keuangan; dan
  - c. Mempersiapkan pelaksanaan musyawarah BPD.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Sekretariat BPD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BPD secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (7) Unsur Sekretariat BPD dalam bertugas diberikan tunjangan yang bersumber dari APBdes sesuai kemampuan keuangan desa.

## **BAB XI**

### **HUBUNGAN KERJA BPD DENGAN PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAHAN KABUPATEN**

#### **Pasal 38**

- (1) Hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk koordinatif dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.
- (3) Dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan pula kerjasama yang melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

#### **Pasal 39**

- (1) Hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Kabupaten bersifat konsultatif.
- (2) Hubungan konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk konsultasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

## **BAB XII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 40**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BPD.
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat dan/atau SKPD yang membidangi urusan desa.

## **BAB XIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 41**

- (1) Pembiayaan kegiatan pemilihan BPD, pembinaan dan pengawasan BPD dibebankan pada APBD Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (2) Biaya kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan oleh BPD dibebankan pada APBDes.
- (3) Keuangan BPD yang dibebankan pada APBDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
  - a. Tunjangan pimpinan dan anggota BPD;
  - b. Biaya operasional BPD;
  - c. Peningkatan Kapasitas anggota BPD;
  - d. Biaya pengisian keanggotaan BPD;
  - e. Biaya pelaksanaan Musyawarah Desa; dan
  - f. Pengelolaan administrasi BPD.

## **BAB XIV**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 42**

- (1) Sanksi Administratif dapat diberikan kepada BPD apabila tidak melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf c, huruf e dan huruf f.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa tidak dibayarkan hak keuangan BPD selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 43**

Keanggotaan BPD diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan berakhir masa keanggotaannya.

#### **Pasal 44**

Tata Tertib BPD yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan sampai dengan ditetapkannya Tata Tertib BPD yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 45**

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan/atau anggota BPD yang berprestasi.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 46**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Produk Hukum Daerah berkenaan BPD, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 47**

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6(enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 48**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 30 Desember 2016

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

**TTD**

**SUPIAN HADI**

Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 30 Desember 2016


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**


**TTD**

**PUTU SUDARSANA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016  
NOMOR 11**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 11,71/2016**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. KOTIM**  
  
**CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH**  
NIP. 19620701 198903 1 014



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**RANCANGAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**NOMOR 11. TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**I. UMUM**

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dalam rangka menjamin keterwakilan masyarakat pada wilayah desa Kabupaten Kotawaringin Timur secara demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu dibentuk Badan Permasyarakatan Desa.

Badan Permasyarakatan Desa merupakan suatu wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan dalam hal penetapan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Desa. Yang diharapkan kemudian dari adanya BPD adalah dapat terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa yang benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Adapun materi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Badan Permasyarakatan Desa, meliputi :

- a. tugas, fungsi, dan wewenang
- b. hak, kewajiban, dan larangan
- c. keanggotaan BPD
- d. musyawarah BPD
- e. peraturan tata tertib BPD
- f. pembinaan dan pengawasan
- g. pembiayaan
- h. ketentuan peralihan
- i. ketentuan lain-lain.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.



Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
TAHUN 2016 NOMOR 237**